

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah penulis paparkan dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul masih belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil karena masih terjadi pemberian izin yang melebihi batas waktu maksimal. Melihat dari peraturan yang ada bahwa pejabat yang berwenang diwajibkan untuk memberikan atau menolak izin cerai selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terjadi pemberian izin yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perizinan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bantul oleh pejabat yang berwenang antara lain pada saat dilakukan mediasi, pihak yang dipanggil tidak hadir, sementara Pejabat yang memiliki wewenang wajib melakukan mediasi terlebih dahulu kepada kedua belah pihak, dengan tidak hadirnya para pihak menyebabkan proses mediasi

tertunda. Sementara pejabat wajib memberikan keputusan memberi izin atau menolak izin selambat lambatnya 3 bulan. Selain itu, hambatan bagi pejabat yang berwenang adalah ketika proses mediasi, antara pihak pertama dan pihak kedua saling menyalahkan sehingga sulit untuk memperoleh keterangan mana yang benar. Sedangkan hambatan pelaksanaan izin perceraian menurut PNS yang akan bercerai antara lain prosesnya yang berbeli belit dan memerlukan waktu yang lama, selain itu panggilan dari pejabat untuk dimediasi kadang bersamaan dengan jam kerja sehingga tidak bisa hadir.

## **B. Saran**

1. Memberlakukan hukuman disiplin PNS bagi pejabat berwenang yang tidak memberikan izin atau menolak izin sampai batas waktu yang telah ditentukan Peraturan Pemerintah tersebut; atau
2. Merevisi Peraturan Pemerintah tersebut dalam hal jangka waktu maksimal pemberian atau penolakan izin cerai.
3. Untuk efisiensi pelaksanaan perizinan perceraian PNS, maka perlu menghadirkan ahli psikolog perkawinan pada saat melakukan proses mediasi.